

“Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata”¹

Geofanny M.C. Runtu²

Deasy Soekromo³

Victor D. D. Kasenda⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui bagaimanakah prosedur pelaksanaan eksekusi secara paksa putusan pengadilan dalam perkara perdata dan Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa saja yang dapat timbul dalam Prosedur Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata, Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai Pasal 195 ayat (1) HIR, kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama. Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan Negeri setempat, kemudian ketua pengadilan negeri berdasarkan permohonan memanggil pihak yang kalah untuk diperingatkan (aanmaning) untuk memenuhi putusan dalam waktu 8 hari. Apabila dalam tenggang waktu tersebut pihak yang kalah tidak memenuhi panggilan dan tidak melaksanakan putusan secara suka rela, maka ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan sita eksekusi terhadap benda bergerak atau tidak bergerak milik pihak yang kalah, jika putusan itu mengenai pembayaran sejumlah uang maka barang tersebut di lelangkan.2. . Hambatan-hambatan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah hambatan teknis atau faktor non yuridis, hambatan yuridis, faktor perlawanan fisik dan faktor intervensi penguasa. Hambatan teknis atau non yuridis seperti biaya eksekusi yang sangat mahal melebihi ketentuan yang berlaku. Hambatan eksekusi yang bersifat yuridis adalah adanya permintaan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa, padahal telah melalui upaya hukum biasa yakni banding dan kasasi. Faktor perlawanan fisik yang dilakukan oleh termohon dan keluarganya, kerabat, orang-orang bayaran menghadang petugas pengadilan menjalankan eksekusi. Faktor intervensi penguasa dapat berasal dari pejabat eksekutif maupun pejabat di lingkungan Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung terutama jika termohon eksekusi mempunyai kedudukan ekonomi dan politis kuat sengaja mendekati pejabat pengadilan untuk meminta penundaan eksekusi.

Kata Kunci : Prosedur, Eksekusi, Perdata

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi dan independensi lembaga peradilan di suatu negara sejatinya adalah sebagai perwujudan dari penegakan prinsip negara yang memiliki konsep negara hukum (*rule of law*) sebagai cita bangsanya,⁵ dimana peranan lembaga peradilan begitu penting dan disejajarkan dengan kedudukan lembaga eksekutif dan legeslatif. Sementara itu, prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terus dipertanyakan oleh masyarakat pencari keadilan.⁶

Masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga peradilan di Indonesia, terutama mengenai pelaksanaan proses peradilan yang bebas dari suap, keberpihakan, dan praktik-praktik mafia peradilan lainnya yang sulit dibendung, hingga tantangan peningkatan kualitas sumberdaya manusia para hakim yang harus selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum kontemporer.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tidak terlepas dari penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Secara garis besar terdapat tiga syarat yang mempengaruhi terwujudnya penegakan hukum yang adil atau berkeadilan, yaitu:⁷

Pertama, mengenai aturan hukum yang akan ditegakkan, dimana penegakan hukum yang adil akan tercapai apabila hukum yang akan ditegakkan, demikian pula hukum yang mengatur cara-cara penegakan hukum (hukum acara) adalah benar dan adil;

kedua, peran pelaku penegak hukum yang baik, hal ini mengingat di tangan para pelaku penegak hukum inilah hukum yang abstrak menjadi konkrit;

ketiga, lingkungan sosial tempat dimana hukum itu berlaku, artinya hukum, baik dalam proses pembentukan maupun dalam penegakkannya tidak terlepas dari pengaruh sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Dipihak lain, proses penegakan hukum materil tidak dapat dipisahkan dengan penegakan hukum formil (hukum acara), karena keduanya berjalan sebagai sebuah sistem yang tujuannya tidak lain adalah untuk mewujudkan rasa keadilan kepada masyarakat dimana hukum ini diterapkan. Demikian halnya dengan penegakan hukum perdata dan acara perdata, dimana

⁵ A. Muhammad Asrun, 2003. *Krisis Peradilan; Mahkamah Agung dibawah Soeharto*. Jakarta: ELSAM, hlm. xiv.

⁶ Lembaran Negara RI No. 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI 5076

⁷ Bagir Manan. 2005. *Sistim Peradilan Berwibawa; Suatu Pencarian*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 9-12.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101699

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

hasil akhir dari rangkaian proses penyelesaian sengketa perdata bukan hanya pada tercapainya suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melainkan juga pada proses pelaksanaan putusan pengadilan oleh para pihak yang bersengketa secara sukarela.

Namun kenyataannya tidak sedikit ditemui bahwa pihak yang dinyatakan kalah dan/atau dihukum untuk melaksanakan amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak secara sukarela atau tidak menunjukkan itikad baik untuk itu. dengan demikian lembaga eksekusi menjadi upaya terakhir yang harus ditempuh oleh pihak yang dimenangkan dalam proses persidangan demi mendapatkan pemenuhan hak-haknya sebagaimana yang tertuang pada amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pemahaman terhadap ruang lingkup dan penyelesaian permasalahan- permasalahan eksekusi perdata sangat penting dikuasai oleh para praktisi hukum, mengingat eksekusi perdata tidak hanya berkaitan dengan bidang hukum perdata melainkan juga pelaksanaan putusan perkara kepailitan oleh Pengadilan Niaga, Pengadilan Agama, bahkan terhadap pelaksanaan putusan lembaga arbitrase nasional maupun asing di Indonesia.

Penegakan hukum eksekusi pengadilan dalam perkara perdata melibatkan peran tiga lembaga yaitu: Pengadilan Negeri, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan Kepolisian Negara RI (POLRI). Meskipun lembaga yang di sebut terakhir ini tidak mutlak namun peranannya justru tidak kalah penting, mengingat dalam praktek tidak sedikit ditemui upaya perlawanan dari pihak tereksekusi yang disertai kekerasan, ancaman, dan pengerahan massa yang brutal.

Tujuan diadakannya suatu proses dimuka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, artinya suatu putusan yang tidak dapat diubah lagi.⁸ Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan *replik* dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun *duplik* dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi majelis untuk menentukan putusan apa

yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG.⁹

Sering orang berbicara tentang eksekusi, tetapi tidak tahu secara tepat di dalam perundang-undangan mana hal itu diatur. Akibatnya, terjadilah tindakan cara-cara eksekusi yang menyimpang, oleh karena pejabat yang melaksanakannya tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Padahal pedoman aturan tata cara eksekusi sudah lama diatur sebagaimana yang terdapat dalam Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR atau Titel Keempat Bagian Keempat RBG. Oleh karena itu, Ketua Pengadilan Negeri atau Panitera maupun Juru Sita harus merujuk pada pasal-pasal yang diatur dalam bagian dimaksud apabila hendak melakukan eksekusi.¹⁰

Sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBG, menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak hanya diberikan kepada instansi peradilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak mempunyai wewenang menjalankan eksekusi. Tidak menjadi soal apakah putusan yang hendak dieksekusi itu merupakan hasil putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, eksekusinya tetap berada dibawah kewenangan Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama.

Kewenangan eksekusi tidak terbagi-bagi, tetapi terpusat seluruhnya di Pengadilan Negeri. Putusan eksekusi dibawah satu instansi merupakan tata tertib yang sangat bermanfaat dalam penegakan dan pelayanan hukum. Penertiban pemusatan eksekusi ditangan instansi Pengadilan Negeri sangat berdaya guna menghindari saling adu kekuasaan diantara instansi peradilan. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak dapat mencampuri eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Instansi tingkat banding atau kasasi hanya bertindak mengawasi dan meluruskan jalannya eksekusi apabila terdapat penyimpangan pada saat menjalankannya. Sepanjang tidak ada penyimpangan, instansi peradilan banding atau kasasi tidak berwenang mencampurinya.

⁹ M. Yahya Harahap, 2005. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1.

¹⁰ *Ibid.* Hlm 2

⁸ M. Nur Rasaid, 1996. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.48.

Eksekusi putusan perkara perdata merupakan masalah yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat dan penegakan hukum. Semakin banyak perkara perdata yang bersifat *condemnatoir* yang diputus oleh pengadilan, maka sebanyak itu pulalah permasalahan eksekusi yang harus diselesaikan.

Untuk menyelesaikan suatu kasus perdata diperlukan Hukum Acara Perdata untuk menjadi pedoman dalam beracara secara perdata. Beberapa ahli hukum memberikan definisi yang berbeda terhadap Hukum Acara Perdata. Misalnya, Sudikno Mertokusumo memberikan definisi tentang Hukum Acara Perdata, yaitu undang-undang yang mengatur bagaimana menjamin kesesuaian dengan hukum perdata materiil melalui penggunaan pengadilan perantara.¹¹

Semua asas hukum yang mengatur bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban keperdataan dalam hukum perdata materiil disebut sebagai Hukum Acara Perdata oleh Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata.¹²

Banyak ahli hukum mempertimbangkan masalah penerapan putusan kasus (Eksekusi). Yang pertama adalah R. Subekti, yang menyatakan bahwa eksekusi adalah upaya pihak yang memenangkan persidangan untuk menagih haknya sesuai dengan isi putusan perkara dengan bantuan pengadilan dan kekuatan hukum untuk memaksa pihak yang kalah melaksanakan isinya dari keputusan hakim. Eksekusi adalah suatu usaha untuk memberlakukan putusan pengadilan terhadap pihak yang kalah dengan menggunakan kekerasan, sebagaimana dijelaskan oleh M Yahya Harahap.¹³

Pelaksanaan eksekusi sebagai bentuk nyata dari penegakan hukum dari rangkaian penyelesaian suatu perkara tentunya perkara perdata yang kerap kali dalam pelaksanaan putusnya menimbulkan masalah baru. Eksekusi sebagai upaya melaksanakan putusan perkara mempunyai dasar hukum yang mendasari izin untuk melaksanakan eksekusi yang diminta oleh termohon eksekusi terhadap pihak-pihak yang menolak untuk secara sukarela melaksanakan isi putusan. Dasar hukum eksekusi sebagai upaya pelaksanaan putusan perkara ditetapkan oleh putusan perkara itu sendiri. Beberapa ketentuan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan eksekusi, antara lain sebagai berikut :¹⁴

1. Pada R.Bg eksekusi termuat pada Pasal 206-Pasal 240 R.Bg dan Pasal 258 R.Bg (yang menjelaskan mengenai tata cara eksekusi secara umum) dan Pasal 259 R.Bg (mengenai suatu putusan perkara yang menghukum tergugat melakukan suatu perbuatan tertentu)
2. Pada Rv eksekusi diatur pada Pasal 1033 Rv (yang berisi mengenai eksekusi riil)
3. Pada HIR peraturan eksekusi diatur Pasal 195 dan Pasal 225 HIR
4. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 (menjelaskan tentang pelaksanaan putusan perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti serta merta dan provisionil)
5. UU No 48 Tahun 2009 pada Pasal 54 dan Pasal 55 (menjelaskan tentang pelaksanaan putusan pengadilan).
6. Pasal 33 ayat (3) dan (4) UU No. 14/1970 jo. UU No. 4/2004. Pada Pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwa Panitera dan Jurusita yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan yang melakukan pelaksanaan putusan perkara perdata. Sedangkan 33 ayat (4) menjelaskan bahwa diusahakan penerapan perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terjaga saat pelaksanaan putusan perkara.

Jelas bahwa dalam Pelaksanaan Putusan Eksekusi dalam Hukum Perdata memiliki banyak prosedural yang harus diikuti sesuai dengan Peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Dan tak sedikit kasus Eksekusi paksa di Indonesia ditolak oleh mereka Masyarakat Indonesia.

Dalam praktik peradilan, ternyata upaya mengeksekusi putusan pengadilan tidak jarang menemukan hal-hal yang merumitkan ketua pengadilan negeri sebagai pejabat yang memerintahkan pelaksanaan eksekusi perdata. Karena hampir setiap rencana pelaksanaan eksekusi akan menghadapi masalah-masalah baru yang mendadak muncul. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi seorang ketua pengadilan, dimana hukum eksekusi benar-benar merupakan suatu seni yang menuntut syarat keterampilan, kesabaran, kebijaksanaan dan ketegasan.¹⁵ Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik ingin mengangkat judul tentang **“Prosedur Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas,

Hukum Universitas Pancasila, Jurnal Kertha Semaya Vol. 10 No. 7 Tahun 2022, Hlm. 1644

¹⁵ Djazuli Bahar, 1987. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Jakarta : Akademika Pressindo, hlm. 72.

¹¹ Wibisono Oedoyo, *Analisis Putusan Hakim Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jurnal Kertha Semaya Vol. 10 No. 7 Tahun 2022, Hlm. 1641

¹² Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2020, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, Hlm.1

¹³ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Sinar Grafika:, edisi ke-2, Jakarta), 2005, hlm 2

¹⁴ Wibisono Oedoyo, *Analisis Putusan Hakim Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Di Indonesia*, Fakultas

maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi secara paksa putusan pengadilan dalam perkara perdata?
2. Bagaimana hambatan yang timbul dalam Prosedur Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam pembahasan masalah, penulis sangat memerlukan data dan keterangan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan eksekusi secara paksa putusan pengadilan dalam perkara perdata

Prosedur eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata merupakan langkah penting dalam menjaga kepatuhan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Aristeus, 2020).¹⁶ Langkah-langkah yang terlibat dalam proses eksekusi akan diuraikan dalam bagian ini. Dalam HIR, RBG, dan RV tidak dijelaskan tentang istilah hakim pasif dan aktif. Dalam hukum acara perdata, prinsip posisi pasif hakim hanya diadopsi oleh RV, yang sekarang tidak berlaku lagi namun masih digunakan oleh hakim di Indonesia. Dalam sistem ini, peran hakim terbatas pada pengawasan jalannya persidangan untuk memastikan kepatuhan para pihak terhadap hukum acara. Ada dua alasan mengapa hakim bersifat pasif, karena RV menetapkan bahwa semua tahapan pemeriksaan harus dilakukan secara tertulis (*schriftelijke procedur*), dan pihakpihak yang berperkara.¹⁷

Eksekusi adalah pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dilakukan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan. Pengertian eksekusi sama dengan pengertian “menjalankan putusan” (*ten uitvoer legging van vonnissen*). Dalam pasal 195 HIR/Pasal 207 RBG dikatakan “hal menjalankan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri adalah atas perintah dan tugas Pimpinan ketua

Pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR” Selanjutnya dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBG dikatakan “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu.” Kemudian Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta melakukan teguran (aanmaning) agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari.

Dengan demikian, pengertian eksekusi adalah tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara menjalankan amar Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya. Eksekusi dapat dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila terlebih dahulu ada permohonan dari pihak yang menang dalam perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebelum menjalankan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap maka Ketua Pengadilan Negeri melakukan teguran (aanmaning) kepada pihak yang kalah dalam perkara agar dalam waktu 8 (delapan) hari sesudah Ketua Pengadilan Negeri melakukan teguran maka pihak yang kalah dalam perkara harus memenuhi amar Putusan Pengadilan dan apabila telah lewat 8 hari ternyata pihak yang kalah dalam perkara tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintah Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri untuk melakukan sita eksekusi atas objek terperkara dan kemudian dapat meminta bantuan alat-alat negara/kepolisian untuk membantu pengamanan dalam hal pengosongan yang dilakukan atas objek terperkara. Hal ini juga didasari pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 54 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Pengadilan.

Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentius*). Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (*voluntair*).¹⁸

Putusan dalam bahasa (Belanda) disebut vonis,

¹⁶ Aristeus, S. (2020). *Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(3), 379-390.

¹⁷ Triara Rizki Utami, Gilang Apriliandi, Fariz Madhani Akbar, Heri Wandono, Iska Wina Destia, *Eksekusi Putusan dan Implikasi Hukum Bagi Pihak yang Tidak Patuh dalam Perkara Perdata*, Jurnal Serambi Hukum, Vol 16 No 01 Tahun 2023, Hlm.146

¹⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Cet. 4, Yogyakarta, 2016.hal 168

adalah produk peradilan yang disebabkan adanya dua pihak yang berlawanan dalam berperkara, yaitu “penggugat” atau “tergugat”. Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdiction contentiosa*), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam dictum vonis selalu bersifat condemnation (menghukum), atau bersifat constitutoir (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang biasa disebut eksekusi.¹⁹

Sedangkan menurut penjelasan pasal Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989, putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Berbeda dengan penetapan yang diambil oleh hakim apabila perkaranya adalah permohonan dimana kekuatan penetapannya bersifat *declaratoir*, putusan diambil oleh hakim apabila perkaranya berupa suatu sengketa di mana para pihak saling mempertahankan hak masing-masing. Jadi perkaranya diperiksa secara *contradictoir* (timbang balik), sehingga putusannya bersifat *condemnatoir* (menghukum) pihak yang kalah.²⁰

Prinsip hakim pasif atau aktif masih menjadi pro dan kontra di kalangan hakim dan praktisi hukum sampai sekarang. M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa prinsip yang dianut sejak awal adalah prinsip pasif sedangkan prinsip aktif adalah prinsip baru yang muncul sebagai upaya menantang prinsip pasif sebelumnya.²¹ Secara eksplisit normatif dalam HIR, RBG, RV tidak menyebut istilah hakim pasif aktif. Dalam hukum acara perdata kedudukan hakim bersifat pasif hanya dianut oleh Rv yang berlaku untuk golongan Eropa yang sekarang sudah tidak beraku lagi namun masih di pakai hakim di Indonesia. Dalam sistem ini hakim hanya mengawasi jalannya persidangan agar para pihak bertindak sesuai dengan hukum acara. Ada 2 alasan mengapa hakim bersifat pasif karena Rv menetapkan semua tahap pemeriksaan harus dilakukan secara tertulis (*schriftelijke procedur*). Karena dalam beracara para pihak wajib didampingi oleh penasihat hukum (*procedure stelling*).²²

Pemeriksaan pokok, Hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG. Para pihak yang telah mencapai kesepakatan perdamaian nantinya akan

dibuatkan akta (surat) yang berisi kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah dibuat dalam akta perdamaian tersebut.

Akta Perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan Pengadilan biasa, namun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 130 ayat (3) HIR atau Pasal 154 ayat (3) RBG Akta Perdamaian tersebut tidak dapat diajukan banding. Menurut Yahya Harahap, dalam praktiknya upaya mendamaikan para pihak hanya bersifat formalitas belaka karena Pasal 130 atau Pasal 154 HIR dinilai belum cukup efektif dalam mendamaikan para pihak yang berperkara dan tidak membawakan dampak yang signifikan terhadap tumpukan perkara di Mahkamah Agung. Menanggapi hal tersebut, akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara normatif, tahapan mediasi dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Pada tahapan pra mediasi para pihak hanya diarahkan oleh majelis hakim untuk memilih mediator dan penetapan mediator.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, kualifikasi mediator pada setiap Pengadilan berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang telah memiliki sertifikat mediator dengan lengkap adanya riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator tersebut dan di tiap pengadilan sekurang-kurangnya ada 2 (dua) orang hakim sebagai mediator. Berikutnya pada tahapan mediasi, dimulailah proses mediasi tersebut dengan kewajiban para pihak menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat dan hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak. Para pihak yang telah sepakat berdamai dalam mediasi maka mediasi dinyatakan berhasil dan pemeriksaan akan dihentikan, namun apabila mediasi gagal akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok di persidangan dengan pembacaan Gugatan dari Penggugat.

Dalam pandangan normatif, tahapan mediasi terbagi menjadi dua, yaitu pra mediasi dan mediasi. Pada tahap pra mediasi, majelis hakim hanya memberikan arahan kepada para pihak untuk memilih mediator dan penetapan mediator. Mediator dalam setiap Pengadilan harus memiliki kualifikasi yang berasal dari kalangan hakim atau orang yang memiliki sertifikat mediator, lengkap dengan riwayat hidup dan pengalaman kerja. Setidaknya, dua orang hakim di setiap pengadilan diharuskan menjadi mediator. Pada tahap mediasi, proses dimulai dengan persyaratan para pihak untuk menyerahkan fotokopi dokumen yang berkaitan dengan perkara kepada mediator dan pihak lainnya. Jika para pihak mencapai kesepakatan damai melalui mediasi, maka mediasi dianggap berhasil dan pemeriksaan perkara dihentikan. Namun, jika mediasi gagal, pemeriksaan perkara akan dilanjutkan melalui pemeriksaan pokok di persidangan dengan pengajuan

¹⁹ Raihan. A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet.4, 2018.hal 200

²⁰ *Ibid. Hlm. 32*

²¹ M. Yahya Harahap, “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pernyataan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 502-505

²² Abdul Manan, “*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan agama*”, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2006, hlm. 202-204

gugatan oleh Penggugat.

Dalam tahapan pemeriksaan gugatan, yang sering disebut sebagai Agenda Pembacaan Gugatan, gugatan jarang dibacakan secara lisan. Gugatan biasanya hanya difotokopi dan diserahkan kepada majelis hakim, kuasa hukum Tergugat, dan Panitera untuk keperluan arsip. Ketika surat gugatan telah diserahkan kepada pihak-pihak terkait, ketua majelis hakim akan menanyakan apakah pihak Penggugat atau kuasa hukumnya akan tetap pada gugatan tersebut atau ada perubahan. Jika tetap pada gugatan, persidangan akan dilanjutkan dengan membaca Jawaban dari pihak Tergugat. Agenda berikutnya adalah Jawaban dari Tergugat, di mana pihak Tergugat memberikan tanggapannya terhadap surat gugatan

Pada tahapan acara pemeriksaan gugatan, biasanya dinamakan dengan Agenda Pembacaan Gugatan, akan tetapi dalam praktiknya, Gugatan jarang sekali dibacakan. Gugatan secara tertulis hanya difotokopi kemudian diberikan kepada masing-masing majelis hakim dan juga kuasa hukum Tergugat juga diberikan kepada Panitera untuk pegangan dan arsip dari Penggugat. Setelah penyerahan surat gugatan kepada majelis hakim, kuasa hukum Tergugat dan Panitera, ketua majelis hakim akan menanyakan kepada pihak Penggugat atau Kuasanya apakah tetap pada gugatannya atau ada perubahan pada surat gugatan tersebut. Jika Penggugat maupun kuasanya menyatakan akan tetap pada gugatannya maka persidangan akan dilanjutkan dalam agenda pembacaan Jawaban oleh pihak Tergugat. Dalam hal ini, Panitera Pengganti akan mencatat dalam berita acara persidangan. Agenda sidang berikutnya adalah Jawaban dari pihak Tergugat. Pihak Tergugat diperkenankan memberikan tanggapannya atas surat Gugatan dari Penggugat.

Agenda pemeriksaan setelah jawaban dari Tergugat adalah jawab menjawab atau biasa disebut dengan replik-duplik. Penggugat diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menanggapi eksepsi dari Tergugat dengan mengajukan Replik. Setelah Penggugat mengajukan Replik, maka Tergugat juga berkesempatan memberikan tanggapannya dengan mengajukan duplik kepada Penggugat. Duplik merupakan jawaban Tergugat atas Replik yang telah disampaikan oleh Penggugat. Apabila proses jawab menjawab dari masing-masing pihak telah dinyatakan selesai maka sidang dilanjutkan dengan proses pembuktian.

Kedua belah pihak jika telah selesai mengajukan alat-alat bukti ke persidangan, acara dilanjutkan dengan agenda kesimpulan (*conclusie*). Para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan hasil dari persidangan sejak acara pembacaan gugatan hingga pembuktian. Setiap pemeriksaan dalam persidangan pasti akan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Putusan mempunyai arti Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai

Pejabat Negara yang berwenang untuk itu dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum guna menyelesaikan sengketa para pihak yang berperkara. Jika ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara, putusan hakim merupakan akta penutup yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, fakta, etika dan moral dari hakim itu sendiri.

Dalam hukum acara perdata setelah proses pemeriksaan selesai, maka tugas hakim adalah menjatuhkan putusan. Putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim ada kemungkinan tidak memuaskan salah satu pihak, baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu :

Pertama, Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan, apabila diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan dapat menghentikan dan menanggihkan pelaksanaan putusan untuk sementara waktu, kecuali apabila putusan tersebut bersifat serta merta. Upaya hukum biasa hapus jika yang bersangkutan menerima putusan. Upaya hukum biasa antara lain sebagai berikut: a) *Verzet* atau perlawanan b) *Banding* c) *Kasasi*.

Kedua, Upaya hukum luar biasa, digunakan untuk putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum yang pasti dan sudah tidak dapat diubah serta tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Upaya hukum ini hanyalah dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam Undang-Undang saja. Upaya hukum luar biasa pada dasarnya tidak menunda eksekusi yang dapat dibagi atas 2 (dua) macam: a. *Peninjauan Kembali (Request Civil)* b. *Perlawanan dari pihak ketiga (derdenverzet)*.

Perihal Eksekusi Setelah membahas mengenai asas-asas eksekusi diatas, maka perlu kiranya untuk mengetahui dan memahami mengenai macam-macam eksekusi dalam praktik sehari-hari.

Adapun macam-macam eksekusi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang
- b. Eksekusi Melakukan Suatu Perbuatan
- c. Eksekusi Riil

Prosedur penyelesaian perkara pihak yang tidak melaksanakan putusan Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan Pasal 207 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan, yaitu dengan cara sukarela (dalam hal pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan) tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan.

M. Yahya Harahap dalam bukunya *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* menyatakan pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan

paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi.²³

Dalam Pasal 195 ayat 1 HIR, kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama dan dalam praktik peradilan dikenal dua macam eksekusi yaitu: Eksekusi riil atau nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 200 ayat 1 (HIR), Pasal 218 ayat 2 (Rbg), dan Pasal 1033 *Reglement of de Rechtsvordering* ("Rv") yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian, dan melakukan sesuatu; Eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang atau *executorial verkoop* sebagaimana tersebut dalam Pasal 200 HIR, dan Pasal 215 Rbg.

Implikasi Hukum yang Timbul Bagi Pihak yang Tidak Mematuhi Putusan dalam Perkara Perdata yaitu Pihak yang tidak mematuhi putusan pengadilan dalam perkara perdata akan berhadapan dengan beberapa implikasi hukum yang serius. Tidak mematuhi putusan pengadilan dapat menghambat tercapainya kepastian hukum. Putusan pengadilan menjadi dasar hukum yang mengatur hubungan antara para pihak. Jika salah satu pihak tidak mematuhi putusan tersebut, hal ini menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan kewajiban dan hak-hak yang diakui oleh putusan tersebut.

Secara prinsip, putusan perdata dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni putusan akhir dan putusan bukan akhir. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 HIR atau Pasal 196 RBg yang menyatakan bahwa putusan yang bukan akhir tidak perlu dicantumkan dalam putusan tersendiri, namun harus dicatat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan.

Dalam doktrin ilmu hukum, aturan perundang-undangan seperti Rv. (*Reglement op Burgerlijke Rechtsvordering*) mengatur bahwa putusan sela dan putusan akhir dalam hukum perdata dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu putusan sela yang terdiri dari putusan *praeparatoir*, *interlocutoir*, *insidentiel*, dan *provosional*, serta putusan akhir yang terdiri dari putusan *condemnatoir*, *constitutive*, dan *declaratoir*. Menurut pandangan Abdul Kadir Muhammad, pakar hukum, putusan akhir dapat dibedakan menjadi tiga macam, yakni putusan *condemnatoir*, *declaratoir*, dan *constitutive*. Putusan akhir tersebut memiliki sifat menerangkan menghukum, menerangkan atau

menyatakan, serta menciptakan (Muhammad, 1982).²⁴

Tantangan dalam pelaksanaan eksekusi secara paksa di lapangan melibatkan masalah hukum (yuridis) dan masalah non-hukum (non yuridis). Masalah yuridis meliputi peraturan perundang-undangan yang ambigu atau saling bertentangan. Sementara itu, masalah non yuridis berkaitan dengan aspek teknis dan prosedur eksekusi di pengadilan. Dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata, hambatan non yuridis meliputi situasi di mana objek eksekusi menjadi sulit diakses atau telah berpindah tangan kepada pihak lain, juga intervensi militer atau birokrasi (Hartati & Syafrida, 2021).²⁵

Pihak yang kalah kadang enggan mematuhi putusan dan mencegah eksekusi dengan cara menghalangi petugas, mengumpulkan massa, atau melakukan perlawanan. Pihak pengadilan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk menjaga keamanan selama eksekusi dan menegakkan hukuman pidana terhadap yang menghalangi. Bantuan dari aparat penegak hukum bertujuan untuk memastikan kelancaran eksekusi dan intervensi dilakukan hanya jika diperlukan (Hekmathiar & Taun, 2022).²⁶ Upaya eksekusi paksa terjadi dalam banyak kasus, termasuk yang melibatkan kehadiran aparat keamanan dan alat berat untuk meruntuhkan bangunan atau rumah. Kendala yuridis timbul akibat peraturan hukum, seperti upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) oleh pihak yang kalah ke Mahkamah Agung atau perlawanan oleh pihak ketiga (*Derden Verzet*) yang merasa haknya terambil terhadap objek eksekusi.

Pihak yang tidak mematuhi putusan akan dihadapkan pada kemungkinan eksekusi paksa oleh pihak yang menang dalam perkara. Eksekusi paksa melibatkan tindakan hukum yang bertujuan memaksa pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan. Ini dapat berupa pengosongan lahan, penyerahan harta, atau tindakan lain yang diperlukan untuk memenuhi putusan. Pihak yang tidak patuh terhadap putusan pengadilan dapat mengalami kerugian materiil, terutama jika putusan tersebut melibatkan pembayaran sejumlah uang. Tidak melaksanakan putusan yang mengharuskan membayar uang dapat mengakibatkan pihak tersebut harus membayar lebih banyak akibat denda atau biaya tambahan yang dikenakan akibat tidak mematuhi putusan.

Pihak yang tidak mematuhi putusan pengadilan dapat dikenai sanksi hukum, seperti denda atau hukuman

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, SR. (1982). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni. Hlm. 156

²⁵ Hartati, R., & Syafrida, S. (2021). *Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata*. ADIL: Jurnal Hukum, Volume 12 Nomor 1. Hlm. 3

²⁶ Hekmathiar, A. A., & Taun, T. (2022). *Penyelesaian Kesulitan dalam Melaksanakan Eksekusi Putusan Perdata*. Civitas Academica: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 2 Nomor 1, Hlm. 8-19

²³ M. Yahya Harahap, "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata", Sinar Grafika, Jakarta, 2014

lain yang diatur oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap putusan pengadilan dan menjaga integritas sistem peradilan. Dalam beberapa kasus, pihak yang tidak mematuhi putusan dapat mengalami kesulitan dalam transaksi bisnis, akuisisi properti, atau kegiatan lain yang membutuhkan catatan kepatuhan hukum. Putusan pengadilan yang tidak dipatuhi dapat mempengaruhi citra dan reputasi pihak tersebut dalam dunia bisnis dan masyarakat.

B. Hambatan-Hambatan Apa Saja Yang Dapat Timbul Dalam Prosedur Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata

Terdapat beberapa faktor penghambat eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata, yakni :

1. Hambatan teknis atau non yuridis.
2. Hambatan yuridis.
3. Faktor perlawanan fisik.
4. Faktor intervensi penguasa.

Hambatan-hambatan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata tersebut di atas akan diuraikan sebagai berikut :

1. Hambatan teknis atau nonyuridis.

Hambatan teknis atau non yuridis yang seringkali menjadikan putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan adalah mahalannya biaya eksekusi. Seringkali terjadi, pemohon eksekusi (eksekutan) tidak mampu membayar biaya eksekusi yang kadangkala oleh pengadilan dipungut sangat mahal melebihi ketentuan yang berlaku.

Juga kadangkala terjadi permainan oleh petugas pengadilan yang menjadikan pemohon eksekusi sebagai sapi perahan. Petugas atau pejabat pengadilan mau mengeluarkan penetapan eksekusi, surat peringatan (aanmaning) dan syarat-syarat administrasi eksekusi lainnya setelah memungut biaya sangat mahal dari pemohon eksekusi. Apabila permintaan seperti itu tidak dipenuhi, maka jangan harap petugas atau pejabat pengadilan bersedia menjalankan tugasnya dalam mengeksekusi putusan.

Mahalannya biaya eksekusi yang dipungut pengadilan jelas bertentangan dengan asas peradilan murah sebagaimana ditentukan undang-undang. Di samping itu juga tidak sesuai dengan asas keadilan. Setiap orang berhak memperoleh keadilan, termasuk mereka dari kalangan yang tidak mempunyai (miskin). Oleh karena itu kemudian disediakan cara berperkara dengan biaya negara (pro deo). Berperkara secara pro deo (gratis) tidak hanya pada saat pemeriksaan perkara di pengadilan, akan tetapi juga meliputi proses eksekusi putusan secara pro deo yang harus dapat dinikmati oleh golongan tidak mampu.²⁷

Mahkamah Agung sebenarnya telah menerbitkan peraturan yang memberikan kemudahan bagi golongan

miskin untuk berperkara dengan biaya negara, termasuk dalam eksekusi putusan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, telah menyatakan bahwa negara menanggung biaya proses berperkara sampai dengan biaya eksekusi di pengadilan, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomis dapat berperkara secara cuma-cuma.

Untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara termasuk eksekusi, penggugat atau pemohon mengajukan permohonan tertulis sebelum sidang pertama. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui kepaniteraan dengan melampirkan dokumen berupa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan kepala desa/lurah atau kepala wilayah setempat. SKTM juga dapat diganti surat keterangan lain, yang menandakan pemohon termasuk kategori miskin, misalnya Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Program Keluarga Harapan (KPKH), dan surat-surat lain yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin. Jika permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara.²⁸

Kadangkala proses eksekusi belum selesai dalam arti belum terjadi peralihan hak ternyata biaya eksekusi yang telah dibayar oleh pemohon eksekusi sudah habis, dan pemohon eksekusi benar-benar tidak mampu untuk melunasi sisa biaya eksekusi karena sudah bangkrut atau miskin. Akhirnya eksekusi terkatung-katung dan tidak dapat dilanjutkan. Pada kondisi demikian seharusnya dimungkinkan agar eksekusi dilaksanakan atas biaya negara atau gratis (pro deo). Permohonan eksekusi secara pro deo seharusnya tetap terbuka pada saat pemohon eksekusi kehabisan biaya dan tidak mampu membiayai eksekusi tersebut. Hal ini tentu lebih baik dan akan memberikan kepastian hukum jika eksekusi diteruskan dengan biaya negara dari pada eksekusinya terhenti akibat ketiadaan biaya, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan baik bagi pemohon maupun termohon eksekusi.²⁹

2. Hambatan Yuridis

Hambatan eksekusi yang bersifat yuridis adalah adanya permintaan peninjauan kembali (request civil) atau diajukan perlawanan (verzet). Peninjauan kembali dan perlawanan merupakan hal yang diberikan undang-undang kepada justitiabelen. Hak atas upaya hukum tersebut dimaksudkan untuk mengoreksi putusan hakim. Sebagai produk manusia, putusan hakim juga tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Bahkan tidal: mustahil

²⁸ Herri Swantoro, Dilema Eksekusi: *Ketika Eksekusi Perdata ada di Persimpangan Jalan, Pembelajaran dari Pengadilan Negeri*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2018, hlm. 93-94

²⁹ *Ibid*, Hlm. 94

²⁷ M. Khoidin, *Hukum Eksekusi Bidang Perdata, Laksbang Justitia*, 2020, hlm 193

bersifat memihak, baik karena hubungan kekerabatan (nepotisme) atau kolusi dan korupsi antara hakim dengan pencari keadilan. Oleh karena itulah undang-undang mengatur ten tang lembaga upaya hukum atas suatu putusan guna mengoreksi putusan pengadilan rendahan.

Apabila tidakpuas terhadap putusan hakim, maka pencari keadilan dapat menggunakan hak upaya hukum tersebut. Hukum acara perdata menggolongkan upaya hukum ke dalam dua jenis, yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa (istimewa). Upaya hukum biasa ditujukan terhadap putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Upaya hukum biasa diajukan kepada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dalam bentuk banding atau kasasi.³⁰

Permohonan upaya hukum lebih banyak diajukan dalam perkara perdata. Satu dari empat atau lima perkara yang diputus oleh pengadilan di Indonesia dimintakan banding dan kasasi. Putusan perkara perdata lebih banyak dimintakan banding dan kasasi dari pada perkara pidana. Diperkirakan lebih dari 90 persen putusan perkara perdata dimintakan banding dan kasasi.³¹

Upaya hukum luar biasa hanya dapat diajukan terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena terhadap putusan tersebut tidak dimungkinkan lagi pengajuan upaya hukum biasa. Upaya hukum luar biasa atau istimewa dalam perkara perdata adalah peninjauan kembali (PK) dan perlawanan, baik perlawanan oleh pihak yang berperkara (*partij verzet*) atau oleh pihak ketiga atau *derden verzet*. Pihak termohon eksekusi dapat mematahkan jalannya eksekusi yang diajukan oleh pemohon eksekusi dengan mengajukan upaya hukum luar biasa. Begitu eksekusi hendak dijalankan, maka diajukanlah upaya hukum luar biasa, misalnya dengan meminta PK atau *verzet*.³²

Kendati Pasal 66 (2) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 207 (3) HIR menyatakan bahwa permohonan PK dan perlawanan (*verzet*) tidak menunda atau menghentikan eksekusi, namun ternyata dalam praktik peradilan, eksekusi seringkali ditunda atau dihentikan ketika diajukan PK atau perlawanan oleh pihak yang kalah. Pada saat eksekusi hendak dijalankan, pihak yang kalah perkara mengajukan *partij verzet* dan meminta Ketua PN untuk menunda eksekusi. *Partij verzet* ini diajukan dengan berbagai alasan, misalnya putusan mempunyai cacat yuridis, obyek yang hendak dieksekusi tidak jelas, dan lain-lain alasan. Dalam banyak kasus seringkali

pengajuan *partij verzet* oleh pihak yang kalah sengaja dilakukan untuk mengulur-ulur eksekusi.³³

Di samping *partij verzet*, pihak ketiga dapat pula mengajukan *derden verzet*. Pihak termohon eksekusi meminta kepada pihak ketiga agar mengajukan *derden verzet* dengan maksud supaya eksekusi dapat dipatahkan. *Derden verzet* biasanya diajukan dengan alasan pihak ketiga adalah pemilik barang yang hendak dieksekusi atau pemegang hak jaminan atas obyek eksekusi atau pemegang hak sita jaminan atau conservatoir beslag dan alasan-alasan lainnya. Namun seringkali *derden verzet* juga merupakan taktik dari pihak termohon eksekusi untuk menghambat eksekusi dengan mengalihcikan barang kepada pihak ketiga. Jarang ditemukan *derden verzet* yang bersih dari persekongkolan. Dari 70 perkara *derden verzet* hanya satu yang benar-benar murni untuk membela dan mempertahankan hak. Selebihnya merupakan permainan curang yang diatur oleh termohon eksekusi dengan pihak ketiga.³⁴

Oleh karena itulah pengadilan negeri seharusnya selektif dalam menunda eksekusi berkaitan dengan pengajuan gugatan perlawanan. Penundaan eksekusi hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sifatnya eksepsional dan luar biasa. Penundaan eksekusi harus dilakukan secara obyektif didasarkan pada penilaian bahwa gugatan perlawanan memang memiliki bobot yang kuat untuk dikabulkan, sehingga eksekusinya layak untuk ditunda. Misalnya perlawanan benar-benar didasarkan pada alasan yang kuat, bukan merupakan taktik atau trik dari pihak yang kalah untuk menunda atau mengulur-ulur jalannya eksekusi.

Pasal 207 ayat 3 H.I.R menegaskan bahwa bantahan atau perlawanan tiada dapat menahan orang untuk memulai atau meneruskan dalam menjaiakan putusan, kecuali jika Ketua PN memberi perintah supaya hal itu ditangguhkan sampai dijatuhkan putusan pengadilan atas gugatan perlawanan tersebut. Jadi, kesemuanya bergantung kepada Ketua PN selaku eksekutor putusan dalam mengambil tindakan untuk menunda atau tidak eksekusi putusan manakala diajukan gugatan perlawanan. Ketua PN dalam mengambil keputusan untuk melanjutkan atau menuda eksekusi jika diajukan perlawanan dan peninjauan kembali harus benar-benar bijak dengan mempertimbangan kondisi di lapangan, serta memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.³⁵

3. Faktor Perlawanan Fisik

³³ Abdulkadir Mohamad, *Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 56.

³⁴ Herowati Poesoko, *Faktor-faktor Penghambat Jalannya Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata*, Lembaga Penelitian Universitas Jember, 2000, hlm. 39.

³⁵ Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Jakarta, 2007, hlm. 32.

³⁰ Bachtiar Effendi, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 32.

³¹ Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2003.Hlm. 86

³² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 128.

Faktor lain yang menjadi hambatan dalam eksekusi putusan pengadilan adalah berasal dari luar institusi pengadilan, yang bukan merupakan faktor teknis dan bukan pula karena alasan yuridis. Faktor tersebut dapat berupa perlawanan fisik oleh termohon eksekusi atau keluarga atau massa yang memberikan dukungan. Beberapa alasan penolakan atau perlawanan eksekusi secara fisik adalah :³⁶

- a. Karena termohon eksekusi belum atau tidak mempunyai tempat tinggal.
- b. Barang yang hendak dieksekusi berada dalam kekuasaan pihak ketiga atau pihak lain baik karena jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain.
- c. Putusan pengadilan dinilai tidak adil, atau sedang mengajukan peninjauan kembali atau ada gugatan baru yang diajukan pihak lain.

Alasan-alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menunda eksekusi, karena saluran untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan hakim yang dinilai tidak adil sudah disediakan oleh hukum.

Salah satu contoh eksekusi yang dilawan secara fisik terjadi pada eksekusi lahan di Tanjung Sari, Kelurahan Karaton, Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah, pada tanggal 19 Maret 2018 yang berakhir dengan keributan dan bentrok fisik antara aparat dengan massa yang menghalangi eksekusi, dan memakan korban luka-luka di pihak massa. Kasus eksekusi di Luwuk Banggai tersebut hanya satu contoh dari sekian banyak kasus eksekusi putusan pengadilan yang dilawan oleh massa secara fisik yang menimbulkan korban luka. Di beberapa daerah lainnya kasus serupa juga sering terjadi, namun tidak semuanya terekspose ke media massa dan media sosial, sehingga tidak diketahui oleh publik

4. Faktor Intervensi Penguasa

Faktor lain yang sering menjadi penghambat jalannya eksekusi putusan dalam perkara perdata adalah adanya intervensi penguasa. Intervensi penguasa tersebut dapat berasal dari pejabat eksekutif maupun pejabat di lingkungan peradilan sendiri. Intervensi dari pejabat peradilan biasanya berasal dari pengadilan yang lebih tinggi, misalnya pejabat Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Ketika putusan hendak dieksekusi, dipatahkan oleh perintah penundaan dari pengadilan yang lebih tinggi. Misalnya melalui telepon, telex atau surat sakti lainnya yang dikeluarkan pejabat Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Surat sakti seperti itu berdampak negatif karena dapat memperlambat pelaksanaan putusan dan merugikan pihak yang menang.³⁷

Pihak termohon eksekusi yang mempunyai kedudukan ekonomis dan politis saat sengkaja mendekati

pejabat pengadilan yang lebih tinggi untuk meminta penundaan eksekusi. Apabila permintaan tersebut dikabulkan, maka Ketua Pengadilan Negeri selaku eksekutor putusan serihkali tidak kuasa untuk menolak. Contoh konkrit adalah kasus penundaan eksekusi dalam perkara Hanoch Hebee Ohee di Jayapura, Irian Jaya pada tahun 1995. Ketua Mahkamah Agung (waktu itu Soerjono) mengeluarkan surat sakti agar Ketua Pengadilan Negeri Jayapura menunda eksekusi putusan.³⁸

Selain intervensi dari pejabat pengadilan, hambatan eksekusi juga dapat berasal dari intervensi pejabat eksekutif, misalnya kepala daerah atau pejabat lain. Campur tangan pejabat eksekutif tersebut tidak sedikit yang berhasil menggagalkan eksekusi. Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 183/971/SJ, tanggal 13 Desember 1979, yang isinya meminta kepala daerah agar tidak mencampuri urusan peradilan umum, termasuk mencegah atau menghalangi eksekusi putusan pengadilan. Melalui Surat Edaran tersebut Menteri Dalam Negeri melarang Gubernur dan Bupati/Walikota merintang eksekusi putusan pengadilan termasuk jika eksekusi itu ditujukan kepada Pemerintah Daerah. Menteri Dalam Negeri menginstruksikan agar kepala daerah selaku penguasa tunggal di daerah memberikan bantuan yang diperlukan dalam eksekusi putusan pengadilan agar tidak terjadi gangguan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat.³⁹

Terdapatnya berbagai hambatan dalam eksekusi putusan pengadilan tidak mustahil dapat menjadikan melorotnya kepercayaan masyarakat kepada institusi peradilan. Betapa tidak, kemenangan yang telah bertahun-tahun diperjuangkan dengan susah payah ternyata hanya sebatas menang di atas kertas, tanpa dapat dilaksanakan. Kondisi demikian sudah barang tentu tidak sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Di samping itu juga tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan nilai-nilai keadilan yang merupakan tujuan hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan diatas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Eksekusi sebabagi tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai Pasal 195 ayat (1) HIR, kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama. Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan Negeri setempat, kemudian ketua pengadilan negeri berdasarkan permohonan memanggil pihak yang kalah untuk diperingatkan

³⁶ Bismar Suregar, *Penelitian Hukum Tentang Faktor-faktor Penyebab Kelambatan Eksekusi Putusan Hakim*, BPHN Departemen Kehakiman Ri, Jakarta, 2007, hlm. 19.

³⁷ *Ibid.*, Hlm. 27

³⁸ *Ibid.*, Hlm. 28

³⁹ Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Akademika Presindo, Jakarta, 2007, hlm. 76

(aanmaning) untuk memenuhi putusan dalam waktu 8 hari. Apabila dalam tenggang waktu tersebut pihak yang kalah tidak memenuhi panggilan dan tidak melaksanakan putusan secara suka rela, maka ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan sita eksekusi terhadap benda bergerak atau tidak bergerak milik pihak yang kalah, jika putusan itu mengenai pembayaran sejumlah uang maka barang tersebut di lelangkan

2. Hambatan-hambatan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah hambatan teknis atau faktor non yuridis, hambatan yuridis, faktor perlawanan fisik dan faktor intervensi penguasa. Hambatan teknis atau non yuridis seperti biaya eksekusi yang sangat mahal melebihi ketentuan yang berlaku. Hambatan eksekusi yang bersifat yuridis adalah adanya permintaan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa, padahal telah melalui upaya hukum biasa yakni banding dan kasasi. Faktor perlawanan fisik yang dilakukan oleh termohon dan keluarganya, kerabat, orang-orang bayaran menghadang petugas pengadilan menjalankan eksekusi. Faktor intervensi penguasa dapat berasal dari pejabat eksekutif maupun pejabat di lingkungan Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung terutama jika termohon eksekusi mempunyai kedudukan ekonomi dan politis kuat sengaja mendekati pejabat pengadilan untuk meminta penundaan eksekusi.

B. Saran

1. Pada dasarnya beracara di pengadilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun pada kenyataannya, proses beracara di pengadilan membutuhkan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit. Peneliti memberikan saran penyelesaian lain selain dengan mengajukan gugatan baru, yaitu melalui upaya mediasi (*Alternative Dispute Resolution*) dengan mempertemukan para pihak yang berperkara. Meskipun perkara tersebut telah diputus oleh pengadilan dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun pelaksanaan mediasi masih dapat dilaksanakan.
2. Hambatan-hambatan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata terutama hambatan teknis atau non yuridis dan faktor intervensi penguasa dan faktor perlawanan fisik, harus dapat diminimalisir oleh pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada pemohon dan masyarakat pencari keadilan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, SR. (1982). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni
- Abdul Manan, “*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan agama*”, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2006, hlm. 202-204
- Abdul Manan, “*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan agama*”, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2006
- Bachtiar Effendi, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Akademika Presindo, Jakarta, 2007
- Djazuli Bahar, 1987. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Jakarta : Akademika Pressindo
- Herri Swantoro, *Dilema Eksekusi: Ketika Eksekusi Perdata ada di Persimpangan Jalan, Pembelajaran dari Pengadilan Negeri*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2018
- M. Nur Rasaid, 1996. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap, “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pernyataan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 502-505
- M. Yahya Harahap, “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pernyataan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- M. Yahya Harahap, “*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- M. Yahya Harahap, 2005. *Ruang Lingkup*

- Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*
Jakarta: Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, (Sinar Grafika, edisi ke-2, Jakarta), 2005
- Moh. Taufik Makarao, 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Cet. 4 Yogyakarta, 2016
- Raihan. A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 4, 2018
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2006
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kelima Belas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 2020
- Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* Cetakan ke-11, Jakarta, Penerbit Sumur Bandung
- Zulkarnaen, 2017. *Penyitaan dan Eksekusi*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Bandung
- Jurnal Hukum**
- A. Muhammad Asrun, 2003. *Krisis Peradilan; Mahkamah Agung dibawah Soeharto*. Jakarta: ELSAM.
- Aristeus, S. (2020). *Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20 No. 3
- Bagir Manan. 2005. *Sistim Peradilan Berwibawa; Suatu Pencarian*. Yogyakarta: UII Press.
- Bismar Suregar, *Penelitian Hukum Tentang Faktor-faktor Penyebab Kelambatan Eksekusi Putusan Hakim*, BPHN Departemen Kehakiman Ri, Jakarta, 2007
- Djamanat Samosir , 2019, *Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia
- Hartati, R., & Syafrida, S. (2021). *Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata*. ADIL: Jurnal Hukum, Volume 12 Nomor 1
- Hekmathiar, A. A., & Taun, T. (2022). *Penyelesaian Kesulitan dalam Melaksanakan Eksekusi Putusan Perdata*. Civitas Academica: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 2 Nomor 1
- Herowati Poesoko, *Faktor-faktor Penghambat Jalannya Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata*, Lembaga Penelitian Universitas Jember, 2000
- Lilik Mulyadi, 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju
- M. Khoidin, *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*, Laksbang Justitia, 2020
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2003
- Muhammad Nasir, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Djambatan
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jogyakarta: Liberty
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2020, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung
- Triara Rizki Utami, Gilang Apriliandi, Fariz Madhani Akbar, Heri Wandono, Iska Wina Destia, *Eksekusi Putusan dan Implikasi Hukum Bagi Pihak yang Tidak Patuh dalam Perkara Perdata*, Jurnal Serambi Hukum, Vol 16 No 01 Tahun 2023
- Wibisono Oedoyo, *Analisis Putusan Hakim Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jurnal Kertha Semaya Vol. 10 No. 7 Tahun 2022
- Wibisono Oedoyo, *Analisis Putusan Hakim Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jurnal Kertha Semaya Vol. 10 No. 7 Tahun 2022
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Website/Internet**
- Lembaran Negara RI No. 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI 5076
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2299/Putusan-Hakim-Dalam-Acara-Perdata.html>,
<https://lbh-ri.com/putusan-hakim-dalam-hukum-acara-perdata/>
<https://an-nur.ac.id/putusan-definsi-eksekutorial-dan->

kekuatan-putusan/2/

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelanggaran_hukum,

ara Divana, Pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata
di pengadilan negeri pamekasan,

<http://repository.um.ac.id/87484/>